

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan berdasarkan uraian-uraian hasil penelitian dan pembahasan terkait penegakan hukum tindak pidana judi *online* yang telah penulis bahas sebelumnya menghasilkan pernyataan-pernyataan sebagai berikut:

1. Kepolisian Resor Bojonegoro telah menjalankan proses penegakan hukum secara prosedural sesuai ketentuan yang digariskan dalam hukum acara pidana yang berlaku. Tahapan penanganan perkara mencakup penerimaan laporan, penyelidikan, penangkapan, pengeledahan dan penyitaan, penyidikan, pemeriksaan saksi dan tersangka, penahanan, sampai dengan pelimpahan berkas beserta tersangka dan barang bukti ke kejaksaan, telah dilaksanakan secara prosedural berdasarkan KUHAP, UU ITE dan peraturan perundang-undangan terkait. Penyidik Kepolisian Resor Bojonegoro berhasil menghimpun alat bukti yang sah, termasuk alat bukti elektronik meski dalam hal ini masih dalam taraf yang sederhana, serta menyusun Berita Acara Pemeriksaan yang memiliki kekuatan pertanggungjawaban secara yuridis. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa Kepolisian Resor Bojonegoro sejatinya telah berupaya menjalankan fungsi penegakan hukum sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, bila ditelaah lebih dalam, efektivitas penegakan hukum tersebut masih jauh dari ideal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang bersifat represif saja tidaklah cukup, diperlukan pembenahan yang lebih menyeluruh, mulai dari penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat

dan sarana pendukungnya, hingga upaya jangka panjang dalam membangun kesadaran dan budaya hukum yang kuat di tengah masyarakat.

2. Kepolisian Resor Bojonegoro juga dihadapkan pada sejumlah kendala yang secara garis besar terbagi menjadi dua kategori, yakni kendala yang bersumber dari internal institusi dan kendala yang berasal dari faktor eksternal. Pada faktor internal, kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan jumlah sumber daya manusia, latar belakang pendidikan anggota kepolisian, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung penegakan hukum. serta tuntutan penafsiran aturan perundang-undangan. Sementara pada faktor eksternal, kendala berasal dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan praktik judi *online* kepada aparat kepolisian, rendahnya kesediaan menjadi saksi, ketiadaan barang bukti. Serta meluasnya praktik judi *online* yang dipelajari dan disebarakan melalui pergaulan sosial serta media digital. Menyikapi kendala tersebut, Kepolisian Resor Bojonegoro telah melakukan sejumlah upaya penanggulangan. Pada aspek internal, kepolisian berupaya melakukan pembagian tugas yang optimal, mendorong peningkatan jenjang pendidikan anggota, meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menangani tindak pidana judi *online* serta melaksanakan bimbingan teknis pada aturan hukum terkait hal tersebut. Pada aspek eksternal, Kepolisian Resor Bojonegoro membangun sinergi dengan masyarakat baik melalui elemen lain ataupun peran Bhabinkamtibmas, mendorong keberanian masyarakat untuk tampil sebagai saksi, memepercepat tindakan di tempat perkara serta menggelar kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum secara berkesinambungan.

4.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat mendorong perbaikan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi *online* di wilayah Bojonegoro adalah sebagai berikut.

1. Bagi Kepolisian Resor Bojonegoro

Kepolisian Resor Bojonegoro diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas penegakan hukum tidak hanya dengan pendekatan represif, tetapi dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Upaya penegakan hukum seyogianya tidak hanya terfokus pada penindakan pelaku secara perorangan, melainkan juga harus menasar pengungkapan jaringan yang lebih luas seperti bandar dan pihak-pihak yang berperan dalam sistem perjudian *online*. Kepolisian Resor Bojonegoro juga disarankan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat guna menumbuhkan kepercayaan publik, serta melakukan sosialisasi dan edukasi hukum secara berkelanjutan mengenai dampak dan konsekuensi hukum dari tindak pidana judi *online*.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat perlu membangun pemahaman bahwa judi *online* bukan sekadar aktivitas hiburan, melainkan perbuatan yang secara hukum dilarang dan berpotensi menimbulkan dampak sosial, ekonomi, serta moral yang luas. Peran serta masyarakat secara aktif, khususnya dalam menyampaikan laporan kepada penegak hukum menjadi elemen yang krusial, mengingat karakteristik judi *online* yang bersifat tertutup dan memanfaatkan teknologi komunikasi. Masyarakat juga diharapkan berani mengambil peran sebagai saksi apabila diperlukan dalam proses penegakan hukum demi tegaknya hukum dan keadilan.